



## **LURAH WONOKROMO**

KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WONOKROMO,

- Menimbang:
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang di masyarakat tidak didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang baik serta budaya pengelolaan sampah yang bertanggungjawab, menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah;
  - c. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan sampah tersebut, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan menjamin kelestarian alam dan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
  - d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, serta kejelasan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Kalurahan, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu

menetapkan Peraturan Kalurahan Wonokromo tentang Pengelolaan Sampah.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengeloaiaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
  9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3

- Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah dan Kompensasi Lingkungan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 21);
  13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 113);
  15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan;( Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
  16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
  17. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Lembaga Pengelola Sampah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 121);
  18. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wonokromo (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2020 Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOKROMO

dan

LURAH WONOKROMO

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Bagian kesatu

##### Definisi

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain;
2. Kalurahan adalah sebutan lain dari Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kalurahan.
4. Wilayah Kalurahan adalah wilayah Kalurahan Wonokromo, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/ bin/ tong/ kantong/ keranjang sampah.
10. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.

11. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/ berskala nasional.
14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
15. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
16. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
17. Pengelola sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Kalurahan, pelaku usaha/ swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
18. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu.
19. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
20. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*).
21. Pengelola Sampah Mandiri adalah lembaga, kelompok masyarakat atau perseorangan yang peduli untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri di lingkungannya.
22. Kegiatan *reduce, reuse, dan recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
23. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
24. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
25. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui

- proses pembusukan.
26. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya di singkat BUMKal adalah Badan Usaha Milik Kalurahan Mataram Berkah Mulia selaku Koordinator Pengelola Sampah.
  27. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan melalui BUMKal kepada masyarakat atas jasa penyelenggaraan pengelolaan sampah.
  28. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk mendorong mewujudkan pemanfaatan/ pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat/ kelompok masyarakat.
  29. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan pemanfaatan/ pengelolaan sampah.
  30. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
  31. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

## Bagian Kedua

### Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Ruang lingkup dan kewenangan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Kalurahan ini meliputi :

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

#### Pasal 3

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  - b. sampah yang timbul akibat bencana;
  - c. sampah medis;
  - d. puing bongkaran bangunan;
  - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
  - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB II  
AZAS DAN TUJUAN  
Pasal 4

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan berdasarkan asas:

- a. harmoni, dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. keamanan; dan
- j. nilai ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga bertujuan:
- a. mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman;
  - b. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
  - c. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
  - d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
  - e. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
  - f. mengubah perilaku masyarakat dalam penanganan sampah.

- (2) Pedoman penyelenggaraan pengelolaan sampah bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan TPS dan/atau TPST melakukan pengelolaan terhadap sampah rumah tangga.

### BAB III

#### TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KALURAHAN

##### Pasal 6

Pemerintah Kalurahan mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

##### Pasal 7

Tugas Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
- b. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
- c. Melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;
- d. Memfasilitasi mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- e. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- f. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
- g. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal dan berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah, dan
- h. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

##### Pasal 8

(1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Kalurahan mempunyai kewenangan:

- a. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kalurahan;
- b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berskala



- desa berdasarkan kebijakan perundang-undangan;
- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah;
  - d. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah;
  - e. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola padukuhan, RT, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya;
  - f. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat secara berkelanjutan;
  - g. menetapkan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST);
  - h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
  - i. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan;
  - j. memberikan insentif dan disinsentif bagi orang atau sekelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah;
  - k. menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh persampahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan system tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Lurah.

BAB IV  
PENGELOLAAN  
Bagian Kesatu  
Perencanaan  
Pasal 9

- (1) Pemerintah Kalurahan menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal).
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. target pengurangan sampah;
- b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPST;
- c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
- d. fasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan, masyarakat dan mitra;
- e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan

#### Pasal 10

- (1) Pengelola Sampah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pengolahan sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
  - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

#### Pasal 11

Pengelola Sampah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:

- a. pengumpulan;
- b. pengangkutan;
- c. pemilahan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

#### Pasal 12

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dengan memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.

- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di kawasan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

### Pasal 13

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat penampungan sementara dan selanjutnya sampai ke TPST.

### Pasal 14

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan dengan cara:
- a. sampah rumah tangga ke tempat penampungan sementara menjadi tanggung jawab rumah tangga;
  - b. sampah dari tempat penampungan sementara ke TPST, menjadi tanggung jawab Pengelola Sampah;
  - c. sampah kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPST menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
  - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sampai ke TPST, menjadi tanggung jawab pengelola sampah.
- (2) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

### Pasal 15

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPST.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

### Pasal 16

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan dengan pengangkutan sampah dan/atau residu dari TPST ke TPA.

## Pasal 17

- (1) Pengelola Sampah menyediakan TPS dan/atau TPST sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS dan/atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 18

TPST dapat diubah menjadi TPA setelah memenuhi persyaratan tertentu dan dengan pertimbangan efektif dan efisien.

## Bagian Ketiga

### Lembaga Pengelola

## Pasal 19

- (1) Pemerintah Kalurahan dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat membentuk Lembaga Pengelola Sampah tingkat Kalurahan.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Unit Pengelola Sampah yang merupakan Unit Usaha dari BUMKal.
- (3) Dalam pelaksanaannya, Unit Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah tingkat Padukuhan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Bentuk Lembaga Pengelola Sampah tingkat Padukuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah Pengelola Sampah Mandiri (PSM), TPS, dan/atau TPST.

## Pasal 20

- (1) Unit Usaha BUMKal yang mengelola persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana Pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan sampah.
- (2) Unit Usaha BUMKal yang mengelola sampah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
  - a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan sampah;
- c. tertib administrasi pengelolaan sampah dan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kelurahan.

#### Pasal 21

Lembaga pengelola sampah tingkat Padukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) mempunyai tugas:

- a. Memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga;
- b. Mengangkut sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST dan menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing TPS/TPST;
- c. Mengusulkan fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah kepada Pemerintah Kelurahan melalui BUMKal.

#### Bagian Keempat

#### Insentif dan Disinsentif

#### Pasal 22

Pemerintah Kelurahan dapat memberikan insentif kepada perseorangan maupun kelompok masyarakat dan tidak terbatas pada lembaga pengelola sampah tingkat Padukuhan yang melakukan:

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
- d. tertib penanganan sampah.

#### Pasal 23

Pemerintah Kelurahan memberikan disinsentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan yang melakukan:

- a. Membuang sampah sembarangan;
- b. Pelanggaran tertib penanganan sampah.

#### Pasal 24

Insentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan dan/atau;
- b. pemberian subsidi.

#### Pasal 25

Disinsentif kepada perorangan dan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat berupa:

- a. penghentian subsidi; dan/atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

#### Pasal 26

(1) Lurah melakukan penilaian kepada perseorangan dan kelompok masyarakat terhadap:

- a. inovasi pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah;
- d. tertib penanganan sampah;
- e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- f. pelanggaran tertib penanganan sampah.

(2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Lurah.

#### Pasal 27

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kalurahan dan kearifan lokal.

#### Bagian Kelima

Kerja sama, Kemitraan dan Investasi Kerja sama

#### Pasal 28

(1) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaan sampah.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:
  - a. kerjasama antara Pemerintah Kalurahan dengan Pemerintah Kalurahan lainnya;
  - b. kerjasama antara Pemerintah Kalurahan dengan Pemerintah di atasnya;
  - c. kerjasama antara Pemerintah Kalurahan dengan Lembaga, Badan, atau pihak lain di luar Kalurahan; atau
  - d. kerjasama Pemerintah Kalurahan dengan masyarakat atau kelompok masyarakat di dalam Kalurahan;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi:
  - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
  - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
  - c. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
  - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelolaan sampah;
  - e. peningkatan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
  - f. pengelolaan sampah.
- (6) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
  - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
  - b. pengangkutan sampah ke TPST;
  - c. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  - d. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana;
  - e. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
  - f. pengaturan tentang pengelolaan sampah pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
  - g. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola sampah; dan/atau peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan.
- (7) Dalam pelaksanaan kerjasama dengan Pemerintah Kalurahan lainnya, Pemerintah Kalurahan dapat menunjuk Unit Usaha BUMKal selaku pengelola sampah sebagai pihak yang mewakili pemerintah Kalurahan.

## Kemitraan

### Pasal 29

- (1) Pemerintah Kalurahan secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Kalurahan dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
  - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
  - c. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
  - d. alih teknologi dalam pengolahan sampah;
  - e. peningkatan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
  - f. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan;
  - g. pemasaran produk hasil pengolahan dan daur ulang sampah.
- (4) Dalam pelaksanaan kemitraan dengan badan usaha, Pemerintah Kalurahan dapat menunjuk Unit Usaha BUMKal yang mengelola sampah sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Kalurahan.

## Investasi

### Pasal 30

- (1) Pemerintah Kalurahan secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat melakukan investasi di bidang usaha pengelolaan dalam penyelenggaraan pengolahan sampah.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Kalurahan dan diatur dengan Peraturan Kalurahan.
- (3) Bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaan sampah;
  - b. kerjasama investasi dalam pengolahan dan daur ulang sampah berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan; atau
  - c. memfasilitasi investasi swasta dalam usaha pengelolaan sampah.

## BAB VI

### KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

## Kewajiban

### Pasal 31



- (1) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib menjaga kebersihan lingkungannya dan tempat umum;
- (2) Setiap rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib membayar retribusi pelayanan persampahan

#### Larangan

#### Pasal 32

Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha dilarang membuang sampah di :

- a. tempat umum;
- b. sungai; dan
- c. tempat umum bukan pembuangan sampah lainnya.

#### Sanksi

#### Pasal 33

Barangsiapa membuang sampah di tempat-tempat terlarang dikenakan sanksi berupa :

- a. Teguran;
- b. Sanksi sosial berupa surat pernyataan;
- c. Denda berupa uang setinggi-tingginya Rp 1.500.000,-

### BAB VII

#### PERAN MASYARAKAT

#### Pasal 34

- (3) Pemerintah Kalurahan berkewajiban meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (4) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan.

BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan sampah akan diatur dengan Peraturan Lurah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Wonokromo.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonokromo  
Pada tanggal 07 Agustus 2023  
LURAH WONOKROMO,

ttd  
**AM MACHRUS HANAFI**

Diundangkan di Wonokromo  
Pada tanggal 07 Agustus 2023  
CARIK WONOKROMO,

ttd  
**AKHMAD RIYANTA**

LEMBARAN KALURAHAN WONOKROMO TAHUN 2023 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO  
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL  
(15/ WONOKROMO/2023)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

